

LAPORAN PENELITIAN



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

Oleh

**Evi Anggraeni
Khoirina Farina**

Universitas Trilogi, Jakarta
2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak dan peran fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Agency Bigs Success AIA Central. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel terpilih sebanyak 102 responden dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan program smartPLS 2.0 M3. Output penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh.

Key words: *Kesadaran Membayar Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Pemahaman, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penelitian	7
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Kesadaran Membayar Pajak.....	8
2.3 Sosialisasi perpajakan	8
2.4 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan.....	9
2.5 Sanksi Pajak.....	9
2.6 Pelayanan Fiskus.....	10
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.8 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	11
2.9 Hipotesis Penelitian.....	11
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	15
3.3 Variabel variabel Penelitian.....	15
3.4 Teknik Analisis Data.....	16
BAB 4 HASIL PENELITIAN	16
4.1 Deskripsi Responden	16
4.2 Uji Validitas	17
4.3 Uji Reliabilitas	18
4.3 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	19
4.4 Evaluasi Model Structural (<i>Inner Model</i>)	23
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	28
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pemasukan Pemerintah untuk mendanai pembiayaan pemerintah serta pembangunan secara nasional adalah pajak. Perpajakan berfungsi sebagai suatu sumber pemasukan fiskal nasional juga besar peranannya dalam keuangan nasional serta pengembangan nasional. *Output* perpajakan kemudian dikelola oleh pemerintah setelah itu digunakan untuk Masyarakat. Pajak secara tidak langsung diperuntukan buat tingkatkan kemakmuran serta kesejahteraan warga. Peran perpajakan begitu berpengaruh bagi pemerintah, sebab itu DJP merupakan instansi pemerintah keberadaannya di bawah Kemenkeu. Reformasi ditujukan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, termasuk tarif pajak, PTKP, serta sistem pemungutan pajak. Peran perpajakan pada pendapatan negara secara keseluruhan mempunyai peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kemenkeu RI, di tahun 2018 total pemasukan pendapatan pajak sebesar Rp. 1.518,8 triliun. Pada tahun 2019 total penerimaan pendapatan pajak negara mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu Rp. 1.786,4 triliun. Dan pada tahun 2020 total penerimaan pendapatan pajak Rp. 1.865,7 triliun (www.data-apbn.kemenkeu.go.id (2020)). Memang pemungutan pajak bukanlah yang mudah selain peran aktif fiskus, kepatuhan wajib pajak itu sendiri juga diperlukan. Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, dimana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, ketepatan pembayaran pajak sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap

pelanggaran perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas Amran (2018).

Berdasarkan Pasal 1 No. 24 UU : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Contoh pekerja bebas yaitu, konsultan, akuntan, pengacara, agen asuransi, dan lain-lain. Untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebaik-baiknya, wajib pajak harus sadar bahwa mereka harus mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Masalah kepatuhan pajak telah menjadi masalah utama di Indonesia karena wajib pajak tidak patuh. Hal ini dapat menyebabkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak, penghindaran pajak dan kelalaian pajak, yaitu kurangnya penerimaan pajak.

Selain sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang berbasis *self assessment*, wajib pajak orang pribadi yang cenderung tidak melunasi pajak memiliki beberapa alasan lain tentu berpengaruh untuk disiplin wajib pajak yang mandiri bekerja serta melunasi pajak. Kesadaran adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak penghasilannya. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Listyowati (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat terpenting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari DJP untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Meningkatnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Penelitian Windiarni et al. (2020), menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pajak berdampak positif terhadap wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas. Adanya pengetahuan & pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak penghasilannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak dengan sadar dan benar memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mengerti peraturan perpajakan lebih memilih untuk pembayaran pajak sehingga terhindar dari sanksi pajak. Selaras dengan studi oleh As' ari (2017), mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kecamatan Rongkop. Sebaliknya penelitian oleh Listyowati (2018), menunjukkan hasil bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pengetahuan dan pemahaman, sanksi pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2016). Pada hakikatnya maksud pemberian denda perpajakan adalah memberikan peringatan pada wajib pajak ketika melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, dan membuat wajib pajak mematuhi tanggung jawabnya. Sehingga, edukasi bagi wajib pajak sangat diperlukan supaya dapat memahami akibat hukum atas pelanggaran perpajakan. Penelitian sebelumnya Nurlaela (2017) di KPP Garut yang membuktikan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aspek lainnya, layanan perpajakan yang benar menjadi bagian serius dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan secara efektif dan efisien memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Pelayanan keuangan yang responsif, benar, berpegang teguh aturan perpajakan, transparan, dan optimal, diharapkan persoalan kepatuhan wajib pajak dapat teratasi. Oleh karena itu, keramahan fiskus serta sistem informasi pajak yang mudah termasuk pelayanan pajak diharapkan dapat membuat perubahan signifikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Riani & Kurnia (2018) di KPP Pratama Surabaya Gubeng menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik penelitian Listyowati (2018) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pengertian adalah “Perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat wajib dan tidak ada imbalannya secara langsung, digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perpajakan adalah iuran (pemaksaan) dari mereka yang wajib membayar sesuai dengan peraturan, tanpa memperoleh kembali kinerja, dan dapat ditunjuk secara langsung, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran umum. Hal ini terkait dengan tugas organisasi nasional dan pemerintahan. Berdasarkan pembahasan peneliti diatas, maka didapat kesimpulan kalau pajak adalah iuran wajib yang disetorkan masyarakat pada pemerintah, bersifat memaksa dengan tidak adanya Kontraprestasi, yang diperuntukan mendanai anggaran rumah tangga pemerintah, yaitu hasil yang berdampak baik untuk masyarakat umum.

2.2 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah elemen pemahaman seseorang tentang realitas dan bagaimana menghadapinya. Kesadaran sudah ada pada manusia, termasuk kesadaran diri, kesadaran orang lain, kemungkinan masa lalu dan masa depan.

Pasal 1 Ayat 1 (UU Nomor 28 Tahun 2007) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, yang kemudian dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif Maxuel & Primastiwi (2021). Namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat sesuai target.

Sosialisasi pajak adalah sarana untuk wajib pajak untuk mengumpulkan informasi terupdate tentang pajak, juga dapat dilihat dari berbagai media, seperti brosur, televisi, radio, surat kabar, spanduk di area jalan, atau sosialisasi langsung dari pihak pajak. Wajib pajak dapat memperoleh informasi tentang perpajakan, seperti informasi tentang tata cara perpajakan, besaran pajak,

prosedur melengkapi SPT, dan *deadline* perpajakan. Kegiatan sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak agar tahu mengenai pajak, memahami peran dan manfaat perpajakan pada esensinya, sistem pajak yang dipakai, aturan dasar, sanksi bagi yang lalai, serta sarana perpajakan lebih efektif.

2.4 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan perilaku yang matang dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak mengejar orang melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Memahami regulasi perpajakan publik dengan pendidikan formal dan informal tentunya berpengaruh positif pada kesadaran wajib pajak. Dengan memahami peraturan perundang-undangan pajak dengan sistem yang baru, wajib pajak dapat memperoleh kepercayaan yang sebesar-besarnya terhadap kerjasama negara melalui suatu *sistem (self-assessment system)* yang menghitung, membayar, serta melakukan pelaporan pajak terutang sendiri. Lewat cara ini, dengan harapan wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak. Serta berharap keadilan dalam perpajakan dapat dicapai. Keadilan di sini berarti pajak dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan, serta pemerintah mengetahui tata kelolanya untuk membangun negara sesuai keperluan.

Wawasan serta pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan berhubungan dengan cara pandang wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*perceptual control behavior*) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya wawasan serta pemahaman wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pemahaman UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang tidak disiplin. Jelas, semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP.

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau Undang-undang adalah tanda-tanda bahwa seseorang melakukan sesuatu dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sanksi yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran peraturan atau Undang-undang. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan tidak menganggap remeh denda yang kecil (Rohemah & Rizki, 2015). Wajib pajak akan taat untuk melaksanakan kewajibannya apabila sanksi perpajakan memberatkan (Mory, 2015). Jika makin bertambah sanksinya, semakin besar kerugiannya bagi wajib pajak. Karena itu, sanksi perpajakan tentu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak.

2.6 Pelayanan Fiskus

Menurut Surat Edaran DJP No. SE-84/PJ/2011 : Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan harapan wajib pajak dan bertujuan untuk mencapai tingkat keputusan wajib pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan.

Pelayanan fiskus memiliki dampak yang besar terhadap pembayaran pajak wajib pajak. Sehingga fiskus diharuskan melayani dengan cara yang ramah, adil, dan tegas kepada wajib pajak, agar dapat memicu serta menyadarkan masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak. Petugas pajak memiliki manfaat yang besar dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dapat meningkatkan serta menyadarkan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Ketersediaan fiskus untuk berkorelasi secara baik bersama wajib pajak menjadi dasar bagi fiskus untuk melayani wajib pajak, dengan harapan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Marliana et al., 2017) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan ialah ketaatan atau disiplin, dalam kondisi ini kepatuhan pajak secara bebas diartikan sebagai kepatuhan terhadap keseluruhan aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut Nurlaela (2017) bahwa kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

2.8 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib pajak berdasarkan (Thomas Sumarsan 2017:9) wajib pajak adalah orang ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertekad untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai UU perpajakan, termasuk pajak serta pemotongan pajak tertentu. Menurut KUP No. 28 Tahun 2007 : Wajib pajak orang pribadi adalah: (1) Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, (2) Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), (3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, (4) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Menurut pasal 1 Angka 24: Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan menggunakan keahlian tanpa adanya ikatan dengan suatu hubungan kerja.

2.9 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah elemen pemahaman manusia tentang realitas dan bagaimana bertindak atau bereaksi terhadapnya. Kesadaran yang dimiliki manusia meliputi kesadaran diri, kesadaran orang lain, kesadaran masa lalu dan kemungkinan masa depan.

Dalam hal perpajakan, wajib pajak harus memahami apakah pembayaran pajak yang terutang adalah wajib. Dengan memahami situasi ini, masyarakat secara bertahap akan

menyadari pentingnya perpajakan dalam pembangunan nasional. Jika Wajib Pajak (WP) tidak menyadari hal ini, maka pembangunan fasilitas nasional akan terbengkalai karena kekurangan dana. Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) harus mewaspadai hal ini. Penelitian oleh Listyowati, (2018) menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh As' ari, (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H₁) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah proses belajar dimana seseorang membentuk kepribadiannya sendiri melalui pemahaman tentang peran yang dilakukannya dan peran orang lain. Sosialisasi perpajakan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk memperoleh informasi perpajakan, yang dapat diperoleh melalui berbagai media, seperti brosur, televisi, radio, surat kabar, spanduk jalan, atau sosialisasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh informasi tentang perpajakan, seperti informasi tentang tata cara perpajakan, besaran pajak, cara pengisian SPT, dan batas waktu perpajakan. Selaras penelitian oleh Nopiana & Natalia, (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Windiarni et al., (2020) bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas. Sebaliknya penelitian oleh Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bengkulu. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H₂) : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan nalar dan pemahaman tentang pengertian peraturan perundang-undangan perpajakan. Masyarakat harus memahami dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, karena wajib pajak terlebih dahulu harus memahami perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat, tidak mungkin masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh As' ari, (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil yang serupa penelitian oleh Zahrani & Mildawati, (2019) bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbanding terbalik penelitian oleh Windiarni et al., (2020) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 (H₃) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dalam perpajakan di sini berperan sebagai ancaman, dengan kata lain kalau tidak membayar pajak sesuai tenggalnya akan dikenakan sanksi. Pajak bersifat memaksa, tetapi kalau tidak dibayar akan mendapatkan hukuman seperti dengan apa yang tertulis di UUD 1945. Sanksi perpajakan bias berupa denda, atau bayaran tambahan apabila membayar pajak melewati batas tanggal pembayaran. Penelitian yang oleh Amran ; Siahaan & Halimatusyadiah (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik penelitian oleh Listyowati, (2018); Zahrani & Mildawati, (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 4 (H4) : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajaknya, begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Riani & Kurnia, (2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berbeda dengan penelitian oleh Windiarni et al., (2020); Zahrani & Mildawati, (2019) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5 (H5) : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja secara mandiri di Bigs Success cabang AIA Jakarta Pusat. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, dan sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar representatif. Ukuran sampel adalah banyaknya sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2018). Karena populasi dalam penelitian ini, guna efisiensi waktu dan biaya, maka sampel penelitian hanya diambil dari Wajib Pajak yang bekerja agency Bigs Succes, cabang AIA Central Jakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2018) Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala likert dengan bentuk checklist. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

3.3 Variabel variable Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran membayar pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X3), sanksi pajak (X4), pelayanan fiskus (X5).

2. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis SEM (Structural Equation Modeling). SEM adalah teknik statistik yang dapat menganalisis pola hubungan antarastruktur potensial dan indikatornya. Ada dua metode yakni outer model dan inner model

BAB 4 HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yakni meminta kesediaan responden untuk meluangkan waktunya guna mengisi kuesioner yang diberikan. Dalam penelitian ini kuesioner yang disebarkan sebanyak 113 kuesioner dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 102 kuesioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Tingkat Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah (Orang)
Kuesioner yang disebar	113
Kuesioner yang diisi	106
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	4
Kuesioner yang dapat diolah	102
Jumlah Kuesioner	102

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2021

4.1 Deskripsi Responden

Diketahui bahwa dari 102 responden yang menjadi sampel mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir sarjana S1 sebanyak 52 responden atau sebesar 50.9%. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebesar 26.4%, sedangkan untuk tingkat pendidikan D3 sebesar

18,6%. Tingkat pendidikan S2 sebesar 2,9% dan tingkat pendidikan S3 sebesar 1%. Dalam hal ini maka responden untuk penelitian ini dikatakan sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dan dari tingkat usia responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar usia 21-30 tahun sebanyak 75 responden atau sebesar 73,5%. Sedangkan responden yang berusia > 60 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, usia > 40 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 9,8%, usia 30-40 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 8,8%, dan usia < 20 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 6,9%.

4.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Sebagaimana dipaparkan dalam metode riset, guna menguji efisien tidaknya sesuatu alat ukur digunakan tata cara statistik, ialah lewat nilai koefisien skor butir serta skor total. Apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner bisa menyampaikan isi tertentu yang hendak diukur oleh kuesioner serta mempunyai nilai koefisien validitas lebih besar dari nilai ambang batasan yang sudah ditetapkan ialah 0,5, hingga kuesioner tersebut dikatakan valid ataupun efisien (Ghozali, 2018). Menurut (Ghozali, 2018) jika nilai koefisien validitas lebih besar dari ambang batas yang ditentukan yaitu 0,5 maka kuesioner dapat dikatakan valid. Menurut hasil perhitungan, variabel-variabel dalam kuesioner dianggap valid dan dapat digunakan untuk pengolahan data. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dalam penelitian ini masing-masing variabel menunjukkan nilai koefisien validitasnya lebih besar dari nilai kritis 0,5. Sehingga semua variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 1 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	Outer Loading	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	X11	0.767461	0,5	Valid
	X12	0.751503	0,5	Valid
	X13	0.821527	0,5	Valid
	X14	0.776808	0,5	Valid
	X15	0.741370	0,5	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X21	0.779909	0,5	Valid
	X22	0.739185	0,5	Valid
	X23	0.633965	0,5	Valid
	X24	0.702962	0,5	Valid

Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	X25	0.789416	0,5	Valid
	X31	0.683568	0,5	Valid
	X32	0.582041	0,5	Valid
	X33	0.825475	0,5	Valid
	X34	0.833967	0,5	Valid
	X35	0.747048	0,5	Valid
Sanksi Pajak	X41	0.871340	0,5	Valid
	X42	0.902702	0,5	Valid
	X43	0.858422	0,5	Valid
	X44	0.517607	0,5	Valid
	X45	0.850210	0,5	Valid
Pelayanan Fiskus	X51	0.751619	0,5	Valid
	X52	0.756126	0,5	Valid
	X53	0.863999	0,5	Valid
	X54	0.800366	0,5	Valid
	X55	0.690631	0,5	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	X61	0.705487	0,5	Valid
	X62	0.874112	0,5	Valid
	X63	0.800088	0,5	Valid
	X64	0.913721	0,5	Valid
	X65	0.888575	0,5	Valid

Sumber: *Output smartPLS* yang diolah penulis

4.3 Uji Reliabilitas

Bertujuan untuk mengetahui kuesioner dapat dipercaya atau tidak dengan cara melihat *cronbach alpha* (α). Menurut (Ghozali, 2018) menunjukkan bahwa *cronbach alpha* dapat diterima apabila di atas $>0,60$ maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan, sedangkan *cronbach alpha* $<0,60$ maka instrument tersebut tidak reliabel. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen kuesioner dalam pengujian reliabilitas tersebut memiliki nilai *cronbach alpha* masing-masing di atas $0,60$. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dinyatakan valid dan memiliki reliabilitas yang cukup tinggi dan dapat digunakan penelitian selanjutnya.

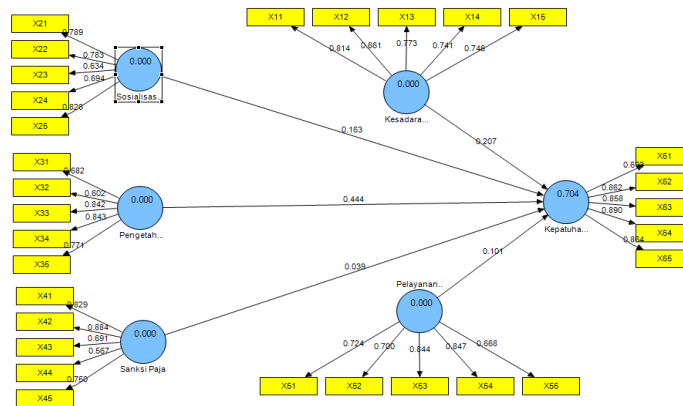
Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	0.831030	0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.782210	0,6	Reliabel
Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	0.789845	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0.866494	0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.831525	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.892906	0,6	Reliabel

Sumber: *Output smartPLS* yang diolah penulis

4.3 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan program smartPLS 2.0 berikut adalah model skema yang diajukan:



Gambar 1 *Outer Model*

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SmartPLS 2.0

Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Convergent validity dilakukan dengan membandingkan nilai outer model (*loading factor*) dengan nilai kritis 0,5 (Ghozali, 2018). Apabila *loading factor* > 0,5 maka butir instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya nilainya < 0,5 maka dinyatakan gugur. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi *convergent validity* karena semua *loading factor* > 0,5. Sehingga seluruh indikator variabel, yang dipergunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan valid untuk digunakan penelitian dan dapat dipergunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 3 Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading
Kesadaran Membayar Pajak	X11	0.813841
	X12	0.660542
	X13	0.773299
	X14	0.740504
	X15	0.746110
Sosialisasi Perpajakan	X21	0.789148
	X22	0.783467
	X23	0.633631
	X24	0.693685
	X25	0.826191
Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	X31	0.682278
	X32	0.601866
	X33	0.841861
	X34	0.843252
	X35	0.770787
Sanksi Pajak	X41	0.829126
	X42	0.884084
	X43	0.884084

	X44	0.566906
	X45	0.749656
Pelayanan Fiskus	X51	0.724278
	X52	0.700265
	X53	0.843770
	X54	0.847168
	X55	0.668321
	X61	0.693151
Kepatuhan Wajib Pajak	X62	0.862319
	X63	0.858067
	X64	0.890040
	X65	0.863560

Sumber : *Output smartPLS* yang diolah penulis

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading*. Jika dibandingkan dengan variabel lain, nilai indeks *cross-loading* pada variabel tersebut paling besar, maka indeks deklarasi memenuhi validitas diskriminasi. Dalam penelitian ini nilai *cross loading* masing-masing indikator pada variabel penelitian relatif terhadap variabel lain memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang terbentuk. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam penyusunan masing-masing variabel. Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat ditentukan dengan metode lain, yaitu dengan melihat nilai *average variance extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus $> 0,5$ untuk model yang baik (Ghozali, 2018).

Tabel 4 Average Variance Extracted (AVE)

VARIABEL	AVE
Kesadaran Membayar Pajak	0.560334
Sosialisasi Perpajakan	0.560371
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	0.568333
Sanksi Pajak	0.566097
Pelayanan Fiskus	0.578249
Kepatuhan Wajib Pajak	0.699648

Sumber : Output *smartPLS* yang diolah penulis

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa nilai AVE variabel kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak $>0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk dapat mengetahui kestabilan suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *cronbach alpha* dan reliabilitas dibangun menggunakan output yang dihasilkan oleh *SmartPLS*.

Composite Reliability

Composite reliability adalah bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator terhadap variabel. Jika nilai *composite reliability* dari variabel $> 0,6$, maka variabel tersebut dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* (Ghozali, 2018).

Tabel 5 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kesadaran Membayar Pajak	0.863824
Sosialisasi Perpajakan	0.863317

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	0.866326
Sanksi Pajak	0.864547
Pelayanan Fiskus	0.871620
Kepatuhan Wajib Pajak	0.920402

Sumber : *Output smartPLS* yang diolah penulis

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan, bahwa nilai *composite reliability* dari semua variabel penelitian $>0,6$. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang ditinggi.

Cronbach Alpha

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* jika memiliki nilai *cronbach alpha* $>0,7$ (Ghozali, 2018).

Tabel 6 Cronbach Alpha

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kesadaran Membayar Pajak	0.803206
Sosialisasi Perpajakan	0.801743
Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	0.804610
Sanksi Pajak	0.804985
Pelayanan Fiskus	0.814596
Kepatuhan Wajib Pajak	0.890259

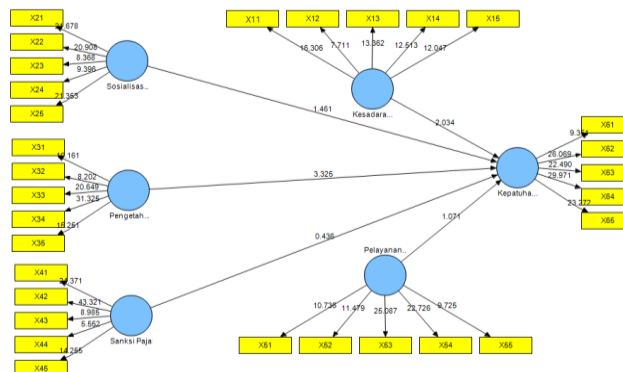
Sumber : *Output smartPLS* yang diolah penulis

Berdasarkan tabel 6 nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel penelitian $>0,7$. Dengan demikian, hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

4.4 Evaluasi Model Structural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural

dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.



Gambar 2 Inner Model

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan *SmartPLS 2.0*

A. Uji Path Coefficient

Saat menguji path koefisien, kita dapat melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien determinasi (*R-square*) dapat digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel laten mempunyai pengaruh yang cukup besar.

B. Uji *R-Square* (R^2)

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program *SmartPLS 2.0 M3* diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 7 Nilai *R-Square*

Variabel	R - Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.703624

Sumber : *Output SmartPLS* yang diperoleh penulis

Berdasarkan data pada tabel nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0.703. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa persentase besarnya kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sanksi pajak serta pelayanan fiskus sebesar 70,3% dan sisanya 29,7% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini.

C. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat kesalahan 5% (Ghozali, 2018). Dari jumlah data (n) = 102 dan jumlah variabel penelitian (k) = 4, diperoleh nilai derajat kebebasan (df) = $n - k = 102 - 4 = 98$ adalah 1,660. Pengujian hipotesis dengan metode SEM PLS dilakukan dengan cara melakukan proses *bootstrapping* dengan bantuan program komputer smartPLS 2.0, sehingga hubungan antara pengaruh variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Path Coefficients Dengan Bootstrapping

Variable	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
KMP -> KWP	0.206619	0.217261	0.101563	0.101563	2.034.387	0,1549
SP -> KWP	0.162754	0.157939	0.111424	0.111424	1.460.675	0,5111
PPTP -> KWP	0.443853	0.439217	0.133498	0.133498	3.324.784	0.0006
SKP -> KWP	0.039273	0.036279	0.090104	0.090104	0.435858	2,3049
PF -> KWP	0.101077	0.104997	0.094408	0.094408	1.070.634	0,9958

Sumber : Output smartPLS yang diolah penulis

Hipotesis 1 ketahui nilai thitung $2,034387 > ttabel 1,660$ dengan nilai signifikan $0,022 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya kesadaran membayar pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini karena wajib pajak telah sadar bahwa pajak yang dibayarkan untuk pembangunan negara, wajib pajak menyadari bahwasannya sebagai warga negara yang baik kita seharusnya taat membayar pajak, apabila kita menunda membayar pajak maka akan merugikan negara, wajib pajak sadar bahwa pajak yang dibayarkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, dan wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait supaya wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian oleh Listyowati, (2018), yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sebaliknya penelitian oleh As' ari, (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Rongkop

Hipotesis 2 diketahui $t_{hitung} 1.460675 < t_{tabel} 1,660$ dengan nilai signifikan $0,073 > \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian responden yang merasa tidak mendapatkan sosialisasi atau informasi perpajakan dari *website*, *billboard* maupun spanduk selain itu responden juga merasa tidak terbantu dengan informasi yang diberikan oleh petugas pajak dan manfaat adanya sosialisasi perpajakan. Hasil ini didukung penelitian oleh Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya penelitian oleh Nopiana & Natalia, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau.

Hipotesis 3 diketahui nilai $t_{hitung} 3,324784 > t_{tabel} 1,660$ dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Bigs Succes.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak

informasi yang dimiliki wajib pajak, semakin baik mereka dapat merespons. Sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan informasi, maka wajib pajak tidak akan merespon permasalahan yang ada. Namun tidak semua informasi yang disebarluaskan di media massa dapat dijelaskan, sehingga banyak wajib pajak yang terpengaruh oleh pandangan negatif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian oleh Zahrani & Mildawati, (2019) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berpengaruh positif. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Berbanding terbalik penelitian oleh Windiarni et al., (2020) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya

Hipotesis 4 diketahui nilai thitung $0,435858 < t_{tabel} 1,660$ dengan nilai signifikan $0.331 > \alpha 0,05$ sehingga hipotesis keempat (H4) tidak diterima. Artinya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan.

Sanksi perpajakan yang telah diberikan secara tegas tidak menunjukkan peningkatan kepatuhan. Sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan pajak. Selain sanksi administrasi, terdapat sanksi pidana, antara lain pidana denda, pidana penjara, dan pidana kurungan. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang lalai membayar pajak tepat waktu, mengisi SPT dengan tidak jujur, dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak diterapkan secara jelas kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan, sehingga wajib pajak tidak akan merasa jera dengan pelanggaran. Hasil penelitian ini didukung oleh Listyowati, (2018) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sebaliknya penelitian oleh Amran ; Siahaan & Halimatusyadiah (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 5 diketahui nilai thitung $1,070634 < t_{tabel} 1,660$ dengan nilai signifikan $0,143 > \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kelima (H_5) tidak diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh keandalan fiskus dalam pelayanan, dalam menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak, dan kecepatan petugas dalam merespon masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak serta kenyamanan dengan fasilitas fisik yang tersedia di kantor pajak. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sadar pajak telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Windiarni et al., (2020); Zahrani & Mildawati, (2019) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian oleh Riani & Kurnia, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan (1) kesadaran membayar pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan mandiri atau bebas. Hal ini berarti, kesadaran wajib pajak akan manfaat bayar pajak semakin meningkat, sadar pajak yang dibayarkan untuk pembangunan negara, sadar risiko keterlambatan bayar pajak akan merugikan negara, dan sadar kalau pajak merupakan asal pemasukan negara terbesar maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat. (2) Wawasan serta pemahaman tentang UU perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan mandiri atau bebas. Berarti jika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan maka wajib memiliki NPWP serta memahami hak juga kewajiban sebagai wajib pajak, memahami prosedur pembayaran pajak serta memahami fungsi

dan manfaat pajak yang dibayarkan maka pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (3) Sosialisasi, sanksi pajak dan peran fiskus tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja mandiri atau bebas. Keterbatasan penelitian sebagai yakni bertepatan dengan adanya pandemi covid-19. Sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam memberikan kuesioner kepada orang yang dituju, salah satunya tidak dapat bertemu langsung dengan responden.

5.2 Saran

Saran untuk para peneliti selanjutnya yang terpicat untuk melaksanakan penelitian dibidang yang sama diharapkan menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini agar dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. Seperti efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendapatan, dan tarif pajak. Dengan memperluas wilayah populasi untuk melihat perbandingan hasil dapat dilakukan penelitian serupa dengan meneliti tenaga ahli atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas lainnya seperti dokter, akuntan, olahragawan, dll. Sehingga penelitian dapat digeneralisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- As' ari, N. G. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Ghozali, I. (2018). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi, 4.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-filingn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing*

- & *Informasi*, 15(1), 49–64.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Mory, S. (2015). *Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan*.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Riani, Y. Y., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi E-system Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2).
- Rohemah, R., & Rizki, S. (2015). *Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *EProceedings of Management*, 7(2).
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).